



PUTUSAN
Nomor 537/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-5410/PJ/2022 tanggal 6 Juli 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT ROHTO LABORATORIES INDONESIA, beralamat Wisma Barito Pacific Lantai 7 Tower B, Jalan Letjend S. Parman Kaveling 62-63, Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Tham Mukdaya Massidy, jabatan Presiden Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008524.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 8 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537/B/PK/Pjk/2023



Banding;

3. Bahwa jumlah PPN yang masih harus/(lebih) dibayar Masa Pajak Desember 2016 menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Permohonan Banding
		(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak	
a.	Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN	-
a.1.	Ekspor	1.256.019.970,00
a.2.	Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	44.228.792.254,00
a.3.	Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	445.499.547,00
a.4.	Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-
a.5.	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	45.930.311.771,00
2	Penghitungan PPN Kurang Bayar	
a.	PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.422.879.093,00
b.	Dikurangi	
b.1.	PPN yang disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama	-
b.2.	Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	1.194.495.882,00
b.3.	Dibayar dengan NPWP sendiri	3.166.679.200,00
b.4.	Lain - lain	
b.5.	Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	61.704.011,00
3	Kelebihan Pajak dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	3.704.544,00
4	PPN yang kurang dibayar	65.408.555,00
5	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP	20.930.737,00
6	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	86.339.292,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding, tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008524.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2022 tanggal 8 April 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03114/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 8 Juli 2019 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor: 00193/207/16/052/18 tanggal 13 April 2018, atas nama PT Rohto Laboratories, NPWP 01.071.452.5-052.000, beralamat di Wisma Barito Pacific Lantai 7 Tower B, Jalan Jend. S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta Barat 11410, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi



sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	45.983.312.034,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	4.428.179.119,00
Dikurangi:	Rp	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	Rp	1.194.495.882,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	Rp	3.166.679.200,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/ (Lebih) Bayar	Rp	67.004.037,00
Kelebihan Pajak yang sudah:	Rp	
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	Rp	3.704.544,00
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	70.708.581,00
Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP	Rp	21.441.292,00
Jumlah PPN ymh / (lebih) dibayar	Rp	92.149.873,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 April 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 Juli 2022, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 26 Juli 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008524.16/2019/PP/M.XIIA

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022, tanggal 8 April 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-008524.16/2019/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 8 April 2022 terkait sengketa *a quo*, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;

3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03114/KEB/WPJ.07/2019, tanggal 8 Juli 2019 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00193/207/16/052/18, tanggal 13 April 2018, atas nama PT Rohto Laboratories Indonesia, NPWP 01.071.452.5-052.000, beralamat di Wisma Barito Pacific Lantai 7 Tower B, Jalan Jend. S. Parman Kaveling 62-63, Jakarta Barat 11410, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00193/207/16/052/18, tanggal 13 April 2018, atas nama PT Rohto Laboratories Indonesia, NPWP 01.071.452.5-052.000, beralamat di Wisma Barito Pacific Lantai 7 Tower B, Jalan Jend. S. Parman Kav.62-63, Jakarta Barat 11410, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537/B/PK/Pjk/2023



Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 1 September 2022, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2016 sejumlah Rp1.239.193.689,00 atas Obyek PPN berupa/dalam bentuk berupa produk tester untuk keperluan *Research and Development* (pengembangan) dan untuk kegiatan pemasaran, yang tidak disetujui Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding);

Menimbang, bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding), Koreksi atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri sebesar Rp1.239.193.689,00 berupa/dalam bentuk penggunaan dan/atau pemberian produk yang tidak bersifat produktif;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Pajak, yang menjadi pokok sengketa adalah apakah pemberian Cuma-Cuma untuk tujuan pengembangan (R&D) dan *tester* termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN?;

Menimbang, bahwa pokok masalah adalah apakah benar pemberian Cuma-Cuma untuk tujuan pengembangan (R&D) dan *tester* Masa Pajak Desember 2016 sejumlah Rp1.239.193.689,00 termasuk sebagai penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN?;

Menimbang, bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan;

Menimbang, bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Banding) adalah pengusaha yang menghasilkan barang, oleh karenanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki departemen/bidang pengembangan (R&D) yang membutuhkan produk *competitor* dan produk sendiri untuk mengembangkan produk yang lebih baik dan juga membutuhkan produk tersebut untuk tester dalam rangka pemasaran, sehingga penggunaan dan pemberian produk kepada konsumen berkaitan dengan kegiatan usaha yaitu dalam rangka pemasaran. Penggunaan produk tersebut bersifat produktif, sehingga tidak terutang PPN sesuai ketentuan Pasal 1A ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai *juncto* Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan dan Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Terbanding) atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2016 sejumlah Rp1.239.193.689,00 atas Obyek PPN berupa/dalam bentuk berupa produk tester untuk keperluan *Research and Development* (pengembangan) dan untuk kegiatan pemasaran, harus dibatalkan dan tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Febby Fajrurrahman, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Febby Fajrurrahman, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

Simbar Kristianto, S.H
NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 537/B/PK/Pjk/2023